

PEMAKNAAN WAKAF UANG OLEH ULAMA DI KABUPATEN KEDIRI

Mohamad Ma'mun^{1*}, Mochammad Agus Rachmatulloh²

¹Institut Agama Islam Negeri Kediri, moh.mamun@iainkediri.ac.id

²Institut Agama Islam Negeri Kediri, magusr@iainkediri.ac.id

*correspondence

Received: 22 October 2025; Accepted: 22 November 2025 date; 28 December 2025

Abstract: *Cash waqf is a method of fundraising for the community that contributes significantly, but on the other hand, some parties still cannot accept it. The purpose of this study is to determine the law of cash waqf from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia, as well as to understand the interpretation of cash waqf among ulama in Kediri Regency. This type of research is qualitative, with subjects of ulama in Kediri Regency and their interpretations of cash waqf. The data collection technique used the follow-your-nose method, and data analysis was carried out continuously. The law of cash waqf from the perspective of Islamic law is divided into two: some permit it and others do not. From a positive legal perspective, cash waqf is permitted because money can be used as waqf assets. The interpretation of cash waqf among ulama in Kediri Regency, as per Islamic law, is also divided into two. Ulama who permit it interpret waqf as a benefit that will continue to be felt by the community. Meanwhile, ulama who do not allow it interpret money as an endowment that will immediately cease to exist.*

Keywords: *Cash Waqf, Meaning, Scholars, Phenomenology.*

Abstrak: Wakaf uang merupakan salah satu cara *fundraising* dana untuk umat yang sangat berkontribusi, akan tetapi di sisi lain beberapa pihak masih belum bisa menerima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum wakaf uang perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta mengetahui pemaknaan ulama di Kabupaten Kediri tentang wakaf uang. Termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan subjek ulama di Kabupaten Kediri dan objek pemaknaannya tentang wakaf uang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *follow your nose* dan analisa data dilakukan secara berkelanjutan. Hukum wakaf uang perspektif hukum Islam terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Perspektif hukum positif, wakaf uang diperbolehkan karena uang dapat digunakan sebagai harta wakaf. Pemaknaan ulama di Kabupaten Kediri tentang wakaf uang sebagaimana hukum Islam, juga terbagi menjadi dua. Ulama yang memperbolehkan memaknai wakaf sebagai manfaat yang akan terus bisa dirasakan oleh umat.

Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkan memaknai uang ketika diwakafkan eksistensinya akan langsung habis.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Pemaknaan, Ulama, Fenomenologi

Pendahuluan

Islam sebagai doktrin yang utuh mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi Islam yang berperan penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah Wakaf. Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sangat unik dan khas serta tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lainnya. Agama selain Islam mungkin mempunyai konsep kedermawanan (*charity*), namun biasanya mirip dengan hibah atau infaq dan berbeda dengan wakaf. Keunikan wakaf terlihat jelas jika dibandingkan dengan instrumen zakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan secara berkesinambungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat *mustahik*.(Penyusun, 2007)

Dalam Islam, praktik wakaf seperti halnya zakat dan sedekah, menempati tempat yang sangat urgent. Wakaf mengharuskan umat Islam untuk melepaskan harta miliknya untuk kepentingan ibadah dan digunakan untuk kebaikan. Harta wakaf bukan lagi milik pribadi melainkan milik bersama. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, besarnya populasi umat Islam merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan peran wakaf dalam menciptakan keadilan sosial, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan yang saat ini melanda Indonesia.(D. P. Wakaf, 2007a)

Di Indonesia, wakaf banyak dilakukan oleh umat Islam dan lembaga wakaf telah didirikan. Namun ironisnya, masih banyak aset wakaf yang belum dikelola secara maksimal. Banyak faktor yang menyebabkan harta wakaf kurang optimal atau tidak termanfaatkan secara maksimal. Salah satunya adalah *nadzir* (pengelola) yang tidak profesional dalam mengelola harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, pengumpulan dan pemanfaatan harta wakaf belum optimal karena buruknya sistem pengelolaan harta wakaf. Selain itu, pemahaman masyarakat muslim Indonesia mengenai wakaf masih sangat terbatas. Meskipun wakaf masih diartikan sebagai benda tidak bergerak seperti tanah, namun masyarakat masih kesulitan untuk mewakafkan. Mereka berpendapat bahwa untuk melakukan wakaf, seseorang harus terlebih dahulu memiliki tanah atau benda tidak bergerak lainnya. Serta mereka juga berpendapat bahwa penggunaannya hanya terbatas pada masjid, tempat ibadah, perkebunan, klinik, dan lain-lain.(D. P. Wakaf, 2007)

Jika pembahasan tentang wakaf di masa lalu sering terfokus pada benda-benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk memetik buah-buahan, dan sumur untuk menampung air, kini muncullah wakaf atas benda bergerak. Salah satu wakaf harta bergerak yang banyak dibicarakan saat ini adalah wakaf uang.(D. P. Wakaf, 2007)

Seperti diketahui, belakangan ini muncul wacana wakaf uang yang berkenaan dengan penggalan potensi umat yang dapat dimanfaatkan untuk membangun solidaritas masyarakat. Sebenarnya wakaf uang tergolong baru di Indonesia. Wakaf ini merupakan kumpulan benda wakaf tidak bergerak. Wakaf uang ini awal mula diperkenalkan oleh Prof. Dr. A. Mannan (Ketua dan Pendiri Sosial Investment Bank Ltd. Dhaka, Bangladesh). Beliau telah lama dikenal karena komitmennya yang tegas terhadap sistem ekonomi Islam. Dengan menggunakan Social Investment Bank Ltd. sebagai lembaga penggalangan dana orang yang kaya dan dermawan melalui sertifikat wakaf tunai. Wakaf uang berkembang pesat di negara-negara mayoritas muslim seperti Bangladesh. Negara ini memiliki potensi wakaf uang yang lebih besar dibandingkan wakaf tanah. Hal ini dikarenakan penggunaan wakaf uang dirasa lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk menunjang penggunaan tanah wakaf yang masih kurang produktif.(D. P. Wakaf, 2007)

Hal ini memunculkan berbagai analisis mengenai pentingnya peran produktif wakaf yang saat ini sedang digalakkan di beberapa negara Islam dunia. Misalnya, di Turki, badan pengelola wakaf mendapat jatah alokasi 5% dari pendapatan bersih wakaf produktif. Jumlah yang sama juga diterima oleh Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh. Negara lain, The Central Waqf Council India memperoleh sekitar 6% dari pendapatan bersih pengelolaan dana wakaf. Wakaf tidak hanya didominasi oleh negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, namun juga berkembang di negara-negara yang bukan mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Singapura. Meski Singapura merupakan rumah bagi minoritas muslim, Singapura dinilai berhasil mengelola dan mengembangkan populasi produktif tersebut.(Kencana, 2017)

Di Indonesia, praktik wakaf sudah lama dilakukan oleh masyarakat lokal, meskipun sudah diatur oleh pemerintah sejak zaman kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Selanjutnya ketentuan mengenai wakaf diperkuat dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden pada tahun 1991. Pada puncak era reformasi, lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang Wakaf tidak hanya mengatur tentang wakaf harta tidak gerak, namun juga wakaf harta gerak.(RI, 2006)

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 menyebutkan bahwa harta wakaf dibagi menjadi dua bagian, yaitu harta benda tidak bergerak dan harta benda wakaf yang bergerak. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 15 mengklasifikasikan jenis harta wakaf menjadi tiga kategori, yaitu harta tidak bergerak, harta bergerak selain uang, dan harta bergerak berupa uang. PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 22 menyebutkan bahwa uang wakaf yang diberikan adalah dalam mata uang rupiah. Jika uang yang diwakafkan dalam mata uang asing, maka perlu mengkonversikannya ke dalam rupiah terlebih dahulu.

Wakaf uang bagi umat Islam di Indonesia masih tergolong baru, terbukti dari peraturan yang mendasarinya. Baru pada tanggal 11 Mei 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang, dengan ketentuan bahwa nilai modal wakaf tersebut dijamin terpelihara. Sementara itu, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya diundangkan pada tanggal 15 Desember 2006. Dengan disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengakomodir masukan dari masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Seperti halnya di Turki, sejak adanya wakaf uang, wakaf uang memegang peranan yang sangat penting dalam pasar perekonomian, yaitu: (1) Memanfaatkan wakaf uang yang ditujukan ke yayasan untuk mendorong pendapatan secara terus menerus dan sebagai pembelian properti real seperti rumah, losmen, tanah dan lain-lain. (2) Selama dinasti Ottoman, pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan dan keagamaan dibiayai oleh wakaf uang. (Torman, 2004)

Meskipun wakaf uang telah dilegalkan di Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diakui melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tidak serta merta diterima oleh seluruh umat Islam Indonesia. Sebagaimana halnya pada kajian di fiqh, perbedaan pendapat merupakan sebuah keniscayaan. Di antara pihak yang belum dapat menerima kebolehan wakaf uang adalah beberapa ulama pondok pesantren di Kabupaten Kediri. Pondok pesantren di Kabupaten Kediri yang notabene mayoritas bermadzab Syafi'i, belum bisa menerima wakaf uang. Dalam madzab Syafi'i, harta wakaf harus sesuatu yang tahan lama (kekal). Sedangkan uang tidak termasuk harta yang tahan lama. Selain itu, dalam madzab Syafi'i juga terkenal dengan madzab yang sangat berhati-hati dalam wilayah hukum. Dalam kitab-kitab *mu'tabarah* yang diajarkan di Pondok Pesantren, kebanyakan tidak memperbolehkan wakaf uang. (Kyai Jazuli Asmuni, Wawancara, 2024)

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan: (1) Artikel Kattri Syahayana, dkk. berjudul "Pendapat Ulama NU, Persis, dan Muhammadiyah tentang Wakaf Uang Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf" (Kattri Syahayana, 2017); (2) Artikel Wawan Hermawan berjudul "Pandangan Ulama Garut tentang Wakaf Uang dan Wakaf Mu'aqat" (Hermawan, 2013); (3) Artikel M. Wahib Aziz berjudul "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam" (Aziz, 2017); dan (4) Artikel Nafisah Maulidia Chusma, dkk. berjudul "Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam" (Dkk., 2022). Dari pelacakan pustaka tersebut, bahwa terdapat kesamaan dengan penelitian ini dalam obyek penelitian, yaitu tentang wakaf uang. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini akan fokus kepada pemaknaan ulama di Kabupaten Kediri dengan analisa fenomenologi.

Pada satu sisi, wakaf uang merupakan salah satu cara *fundraising* dana untuk umat yang sangat berkontribusi, akan tetapi di sisi lain beberapa pihak masih belum bisa menerima. Sehingga perlu dikaji (1) Bagaimana hukum wakaf uang perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia; dan (2) Bagaimana pemaknaan ulama di Kabupaten Kediri tentang wakaf uang.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman holistik dan mendalam mengenai pemaknaan ulama di Kabupaten Kediri terhadap wakaf uang, dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan karena masalah penelitian masih bersifat terbuka, berupaya memahami makna di balik informasi yang disampaikan informan, serta menelaah interaksi sosial secara langsung melalui partisipasi dan wawancara mendalam (Mantra, 2008; Sugiyono, 2013). Subjek penelitian adalah ulama di Kabupaten Kediri, sedangkan objek penelitian adalah pemaknaan mereka tentang wakaf uang (Arikunto, 2006; Rahmadi, 2011). Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari ulama sebagai informan utama, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, fatwa, dokumen kelembagaan, buku, dan artikel ilmiah terkait wakaf uang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap key informant yang dipilih secara purposive sampling serta dokumentasi, dengan pendekatan *follow your nose* untuk memperkaya temuan lapangan (Arikunto, 2006). Analisis data dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan analisis fenomenologis untuk menangkap makna pengalaman dan pemahaman ulama secara komprehensif (Sugiyono, 2015).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Definisi Wakaf Uang

Wakaf tunai disebut juga wakaf uang berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari kata *waqf* dan *an-nuqud*. Terdapat kitab khusus membahas tentang wakaf uang, misalnya Abu as-Su'ud al-Hanafi yang menulis buku berjudul "Risalah Tentang Wakaf Uang". Wakaf uang harus terdapat persyaratan berupa kekalnya barang yang dimanfaatkan dari segi wujud barangnya. (Qahaf, 2005) Menurut Bank Indonesia, wakaf uang adalah pemindahan harta wakaf berupa uang yang tidak dapat dipindahtangankan, yang dibekukan untuk keperluan umum agar pokoknya tidak berkurang atau musnah. (D. P. Wakaf, 2010)

Hukum wakaf uang sudah menjadi perbincangan para *fuqaha*. Terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa wakaf uang telah dilaksanakan oleh masyarakat yang mengikuti Mazhab Hanafi (D. P. Wakaf, 2006). Tujuan awal uang hanyalah sebagai alat transaksi. Namun seiring berjalannya waktu, kegunaan uang tidak hanya sekedar sebagai alat perdagangan. Uang saat ini mungkin benar-benar membantu pengguna uang dalam berbagai cara karena memiliki banyak tujuan berbeda. Karena banyaknya kegunaannya, uang semakin banyak digunakan dalam berbagai kegiatan di seluruh masyarakat secara keseluruhan, sehingga uang menjadi penting.

Fungsi mendasar uang adalah kemampuannya untuk berfungsi sebagai alat perdagangan; tujuan kedua dan ketiganya adalah kemampuannya untuk berfungsi

sebagai akun atau ukuran nilai. Tujuan tambahan uang adalah kemampuannya untuk mempertahankan nilai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, pada Bab 5 Pasal 21 disebutkan bahwa tujuan umum uang di dunia modern:

1. Alat tukar-menukar

Di sini uang adalah alat yang digunakan untuk membeli atau menjual komoditas dan jasa. Dengan kata lain, dana dapat digunakan untuk menutupi biaya barang yang akan diperoleh atau diperoleh sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Artinya semua jenis barang dan jasa yang disediakan dapat ditukar dengan uang.

2. Satuan hitung

Uang berfungsi sebagai satuan hitung untuk menampilkan nilai barang dan jasa yang dibeli atau dijual. Ukuran nilai berfungsi sebagai unit penghitungan untuk mengetahui dengan cepat biaya produk dan layanan. Uang akan membantu memastikan konsistensi dalam unit hitung.

3. Penimbunan kekayaan

Kita bisa menimbun kekayaan atau menabung dengan menabung sejumlah uang karena nilainya tidak akan pernah berkurang. Rekening tunai atau bank dapat digunakan untuk menyimpan uang yang ditujukan untuk akumulasi kekayaan. Selain membangun kekayaan, menabung atau menyimpan uang tunai memiliki keuntungan lain. Biasanya, orang memegang uang tunai karena berbagai alasan, termasuk kenyamanan, kewaspadaan, dan spekulasi.

Teknis Wakaf Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf Uang menjelaskan bahwa:

1. Jenis harta yang diwakafkan dalam wakaf tunai adalah uang, dalam bentuk mata uang rupiah. Oleh karena itu, apabila uang tersebut masih dalam mata uang asing, maka harus ditukarkan terlebih dahulu ke dalam rupiah sebelum diwakafkan;
2. Menteri Agama menunjuk Lembaga Keuangan Syariah sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk melaksanakan wakaf uang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Ketentuan pelaksanaannya antara lain:(Sulistiyani, 2020)

1. *Waqif* diperbolehkan mewakafkan uangnya melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama;
2. Wakaf yang dilakukan oleh *wakif* dengan pernyataan tertulis mengenai kehendak *wakif*;
3. Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang;
4. Sertifikat wakaf tunai diterbitkan dan diserahkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada *wakif* dan *nadzir* untuk mendaftarkan harta wakaf tunai kepada menteri paling lambat 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf tunai.

Jika dilihat dari sisi wakaf, wakaf uang secara tidak langsung memberikan peluang bagi bank syariah untuk berkembang menjadi *nadzir* kelembagaan yang bereputasi. Dana wakaf, misalnya untuk sektor usaha halal, dapat disalurkan kepada manajer investasi melalui bank syariah yang menjadi penerima manfaat distribusi aset wakaf. Selain memberikan *dividen*, penyaluran uang wakaf ke sektor usaha halal dapat membantu pelaku usaha halal dalam mengembangkan usahanya. Inilah nilai wakaf uang yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Fungsi *nadzir* wakaf tunai di bank syariah yang berupa penerimaan bonus hingga 10% dari pendapatan juga berdampak positif. (Jadzil Baihaqi, Makrufah Hidayah Islamiah, 2021)

Dana wakaf tunai dapat digunakan untuk berinvestasi di sektor keuangan melalui pasar modal syariah dengan manajer investasi pada saham, obligasi, bahkan reksa dana, selain dialokasikan pada sektor usaha halal. Uang wakaf juga dapat dialokasikan ke sektor riil untuk membantu perluasannya, karena sektor ini sangat penting bagi pembangunan perkebunan, peternakan, dan perikanan di Indonesia. Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa bank syariah yang bersifat *nadzir* mampu menginvestasikan uang wakaf dengan berbagai cara:

1. Investasi jangka pendek, yaitu jenis pinjaman mikro;
2. Investasi jangka menengah, yaitu pendanaan yang ditujukan kepada usaha kecil dan industri;
3. Investasi jangka panjang, yaitu pendanaan yang diarahkan pada sektor manufaktur dan industri besar lainnya.

Dana wakaf uang dapat diinvestasikan, namun kehati-hatian dan pertimbangan terhadap keamanan investasi dan tingkat profitabilitas perusahaan harus dikedepankan. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan:

1. Menganalisis sektor investasi yang belum teridentifikasi dan manajemen risiko sebelum melakukan investasi;
2. Melakukan survei pasar untuk menjamin keluaran atau produk investasi;
3. Mengevaluasi kelayakan penanaman modal;
4. Mengidentifikasi pihak-pihak yang akan bekerjasama untuk mengawal penanaman modal;
5. Mengawasi proses realisasi penanaman modal; dan
6. Memantau tingkat profitabilitas investasi.

Selain itu, wakaf tunai juga erat kaitannya dengan model reksa dana, khususnya dalam hal penggalangan dana abadi. Hal ini dicapai dengan mengelola dana wakaf dengan sikap amanah dan profesional, bahkan di tengah ketidakpastian pengelolaan dana wakaf, keraguan terhadap investasi dalam negeri, dan pelarian modal. Wakaf tunai juga menjanjikan sebagai sumber pendapatan jangka panjang yang membantu pemerintah Indonesia mengatasi utangnya dan mengurangi ketergantungannya pada pinjaman luar negeri.

Fungsi lebih lanjut dari wakaf uang adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, berdasarkan pada niat filantropis yang didorong oleh motif

emosional keagamaan dengan tetap mempertimbangkan logika manfaat ekonomi. Pemberian kredit mikro kepada masyarakat melalui sistem kontrak investasi kolektif, seperti reksa dana syariah (asuransi) yang dikumpulkan melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), merupakan salah satu cara yang efisien dalam menyalurkan wakaf uang. Sebab, memungkinkan sektor riil bisa digerakkan dan membantu seluruh kelompok yang terkena dampak krisis berkepanjangan.(D. P. Wakaf, 2007b)

Transformasi Wakaf Uang dari Praktik Tradisional menuju Instrumen Pemberdayaan Sosial

Praktik wakaf dalam Islam telah dikenal sejak masa Rasulullah Muhammad Saw., yang melakukan wakaf pertama kali saat pembangunan Masjid Quba dan melalui pengelolaan tujuh kebun milik Mukhairiq. Tradisi ini kemudian diikuti para sahabat dan berkembang secara kelembagaan pada masa Bani Abbasiyah, Ayyubiyah, Mamluk, hingga Kesultanan Utsmaniyah. Pada periode tersebut, wakaf tidak hanya mencakup benda tidak bergerak, tetapi juga wakaf uang yang dikelola secara sistematis melalui regulasi, pengawasan qadi, dan lembaga seperti baitul mal. Penerapan undang-undang wakaf pada masa Utsmaniyah memperkuat tata kelola wakaf secara administratif dan menjadikannya instrumen penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan umat Islam.(D. P. Wakaf, 2007b).

Di Indonesia, praktik wakaf telah lama dikenal, namun masih didominasi oleh wakaf tanah dan aset tidak bergerak, sementara wakaf uang relatif belum populer. Wacana wakaf uang kembali menguat setelah diperkenalkan oleh Prof. M. A. Mannan dan dikembangkan oleh lembaga filantropi Islam seperti Dompot Dhuafa, PB. Matla'ul Anwar, serta Bank Mu'amalat Indonesia melalui Baitul Maal Mu'amalat (D. P. Wakaf, 2007b). Secara yuridis, wakaf uang memperoleh legitimasi melalui Fatwa MUI tahun 2002, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi wakif, ketidakjelasan posisi nadzir terhadap BWI, serta keterbatasan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Tujuan utama wakaf uang adalah memperoleh ridho Allah SWT sebagai bentuk ibadah ma'aliyah yang pahalanya terus mengalir selama manfaat wakaf masih dirasakan. Selain tujuan spiritual, wakaf uang berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi, antara lain untuk memperkuat solidaritas sosial, mendistribusikan kekayaan secara adil, memperluas investasi sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu (Sudarsono, 2003). Dari sisi manfaat, wakaf uang memiliki fleksibilitas tinggi dibandingkan wakaf benda lainnya karena memungkinkan partisipasi masyarakat luas, mendukung optimalisasi aset wakaf yang belum produktif, memperkuat pembiayaan lembaga pendidikan Islam, serta mendorong kemandirian umat dalam pembangunan pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagai berikut:(Rahmadi, 2009)

1. Besaran wakaf uang bisa berbeda-beda, bahkan orang-orang dengan keuangan terbatas pun dapat mulai berdonasi melalui wakaf uang tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau kaya;
2. Melalui wakaf uang, harta wakaf berupa tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk membangun gedung atau mengubahnya menjadi lahan pertanian;
3. Dana wakaf juga dapat mendukung beberapa lembaga pendidikan Islam yang keuangannya terbatas dan gajinya rendah;
4. Pada saatnya, umat Islam dapat menjadi lebih mandiri dalam pengembangan pendidikannya tanpa terlalu bergantung pada anggaran pendidikan nasional yang semakin terbatas.

Wakaf uang sebagai pemberdaya ekonomi Islam fakta di lapangan jika ditinjau dari sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak direalisasikan semaksimal mungkin, padahal dana wakaf sangat berpotensi sebagai salah satu alat untuk mensejahterakan ekonomi umat Islam. Maka dari itu institusi wakaf menjadi sangat krusial untuk dikembangkan. Hal tersebut didukung dengan kategori wakaf yang termasuk amal *jariyah*, di mana pahalanya tetap mengalir, walau orang yang berwakaf (*wakif*) telah meninggal dunia. Jika menelisik lagi dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf telah memiliki andil sangat besar dalam pengembangan kegiatan sosial kesejahteraan kaum muslim, dalam aspek pendidikan, ekonomi sampai dengan budaya.

Di sisi lain, kedudukan wakaf juga telah banyak dalam bentuk menyediakan fasilitas bagi para sarjana dan mahasiswa dengan segala sarana dan prasarana yang mumpuni untuk melakukan penelitian dan pendidikan, sehingga hal tersebut mampu mengurangi ketergantungan dana yang dianggarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, institusi wakaf telah mengemban tugasnya sebagaimana tugas-tugas institusi pemerintahan/kementerian lain. (Hisam Ahyani, 2021) Institusi wakaf adalah satu institusi pembangunan ekonomi Islam yang sudah ada di zaman kepemimpinan Rasulullah dan telah memberi pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan generasi Islam pada zamannya. Selain berperan terhadap kemajuan generasi, institusi wakaf juga memiliki andil dalam kesejahteraan ekonomi Islam.

Dapat dilihat di negara Islam seperti Mesir, Turki, sampai dengan Maroko. Institusi wakaf telah banyak berperan dalam membantu mensejahterakan dan memperdayakan ekonomi Islam. Jika diamati negara-negara Islam yang sukses menyelenggarakan wakaf, maka dapat dikatakan bahwa wakaf telah memainkan andil yang sangat penting pada masyarakat muslim di negara-negara Islam. Namun, tentu hal tersebut tidak terlepas juga dengan penyelewengan pengelolaan wakaf. Sehingga dengan demikian, strategi pengelolaan wakaf yang uang yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuannya diselesaikan wakaf. Untuk itu, wakaf harusnya dikelola dengan mekanisme sebaik mungkin sehingga loyalitas masyarakat Islam terhadap institusi wakaf semakin dalam, dan secara otomatis akan semakin banyak masyarakat yang memberikan hartanya untuk bekal pada kehidupan akhirat kelak. (Darwanto, 2021)

Adanya loyalitas masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf yang baik seharusnya juga menimbulkan model wakaf yang baik bagi masyarakat yang mampu untuk berwakaf. Sebab, pada dasarnya model wakaf uang menjadi sebuah solusi atas pengelolaan wakaf di tengah ekonomi yang krisis, dan berdampak pada menurunnya nilai rupiah yang secara otomatis berdampak pada anjloknya pendapatan perkapita yang berdampak meningkatkan angka kemiskinan. Maka perlu dimengerti bahwa dampak ekonomi yang krisis dan melonjaknya harga bahan bakar mengakibatkan status kesejahteraan menurun. Kesejahteraan merupakan hal yang sangat vital, karena berdampak pada kesehatan masyarakat, baik dari sisi fisik dan non-fisik.(Manaanu, 2021) Disinilah peran wakaf uang sebagai instrumen investasi perlu mendapat *monitoring* dan *controlling* terhadap pengelolaan harta wakaf yang berperan penting atas kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu (*mustadh'afin*) di Indonesia.

Wakaf Uang Perspektif Hukum Islam

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam al-Bukhari (w. 2526 M.) mengungkapkan bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 M.) percaya bahwa dinar dan dirham (keduanya mata uang sah di Timur Tengah) dapat diwakafkan, caranya dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai modal usaha dan mengubah keuntungan menjadi wakaf. Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa madzab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian berdasarkan *istihsan bi al-urfi* seperti yang banyak dilakukan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang berdasarkan *'urf* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang berdasarkan nash.(Az-Zuhaili, 2011)

Pendapat ulama-ulama yang menyetujui wakaf uang adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Zuri (w. 124 M.) adalah bolehnya wakaf dinar dengan cara menyumbangkan dinar untuk dijadikan modal usaha dan keuntungannya kemudian dibagikan kepada *mauquf 'alaih*.
2. *Muttaqadimin* Mazhab Hanafi secara khusus memperbolehkan wakaf dinar dan dirham atas dasar *istishab bil urfi*.(Hasan, 2011)
3. Sebagian ulama Mazhab Syafi'i, yaitu Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".

Meskipun sebagian ulama memperbolehkan wakaf uang, ulama lain merasa sulit menerima gagasan bahwa wakaf uang dalam bentuk dinar dan dirham diperbolehkan. Mayoritas ulama Madzab Syafi'i tidak memperbolehkan wakaf uang. Menurut Ibnu Abidin, wakaf uang yang dianggap sebagai kebiasaan masyarakat lebih umum terjadi di dunia Romawi dibandingkan di negara lain yang bukan merupakan kebiasaan. Oleh karena itu, Ibnu Abidin berpendapat bahwa wakaf uang adalah tidak sah. Keyakinan ini juga didukung oleh ulama Syafi'iyah, menurut al-Bakri berpendapat bahwa wakaf uang dilarang karena dinar dan dirham (uang) setelah dibayarkan akan hilang hingga tidak ada lagi.(Al-Bakri, n.d.)

Terdapat beberapa alasan mengapa ulama menentang praktik pembayaran wakaf.

1. Bahwa setelah dibelanjakan, uang substansinya bisa saja habis. Uang hanya dapat digunakan dengan cara membelanjakannya sampai barang tersebut tidak berwujud, namun gagasan dasar wakaf adalah aliran hasil yang berkesinambungan dari modal dasar, yang sering kali bersifat abadi. Oleh karena itu, barang-barang yang diberikan harus tahan lama dan tidak dapat dikonsumsi.
2. Uang seperti dinar dan dirham dibentuk sebagai alat tukar sederhana, masyarakat melakukan aktivitas jual beli, bukan untuk meraup keuntungan dengan menyewakan substansinya. (Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, 2006)

al-Tharablis dalam kitab *Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, menyampaikan bahwa ulama salaf tidak sepakat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshori, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, mengenai bolehnya berwakaf tunai atau menggunakan uang dinar dan dirham, dan dalam wujud barang yang dapat ditimbang dan ditukar, seperti makanan gandum. Ulama salaf berpendapat bahwa tidak mungkin mempersewakan harta-harta seperti itu, oleh karena itu mereka mempertanyakan dan mengkritisi pendapat Muhammad bin Abdullah al-Anshori dengan perkataan: "uang tersebut dipergunakan melalui cara *mudharabah* dan hasilnya disedekahkan. Benda makanan itu diperjualbelikan, hasilnya diputar dengan cara *mudharabah* kemudian hasil tersebut disedekahkan". (Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, 2006)

Wahbah Zuhaili menyatakan dengan tegas bahwa ulama Mazhab Maliki membolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih tercakup dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. dan barang sejenisnya, seperti senjata, hewan, dan harta benda lainnya yang disumbangkan oleh para sahabat, yang telah diakui oleh Nabi Saw. Wakaf uang sebanding dengan hewan ternak dan baju besi dalam *qiyas*. Kriteria "*illah*" (penyebab persamaan) dan "*jami*" (titik persamaan) yang terkandung dalam *qiyas* dan apa yang *qiyaskan* telah dipenuhi oleh *qiyas* tersebut. Keduanya merupakan benda fana dan bergerak yang mungkin mengalami kerusakan seiring berjalannya waktu. Namun jika dikelola dengan baik, wakaf uang dapat membuat dana yang diberikan menjadi abadi. (RI, 2006a)

Perbedaan pendapat para ulama mengenai wakaf uang menunjukkan betapa hati-hatinya mereka dalam mengeluarkan fatwa mengenai sah atau tidaknya praktik-praktik tersebut. Hal ini karena harta wakaf merupakan harta amanah yang berada di bawah kendali Nadzir. Nadzir hanya bisa mengelola harta wakaf pada hal-hal yang mendatangkan *maslahat* terhadap benda wakaf tersebut. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, resiko kerugian yang dapat membahayakan kelangsungan harta wakaf harus diantisipasi, selain mempertimbangkan model investasi wakaf tunai. (Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, 2006)

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan wakaf uang, namun pengelolaan wakaf uang tetap menjadi alternatif yang menarik

bagi umat Islam untuk dikembangkan mengingat besarnya manfaat wakaf uang jika dikelola secara efektif untuk kemaslahatan umat. Misalnya saja, wakaf usng tentunya dapat digunakan secara lebih luas dalam hal kegunaannya. Dana dari wakaf selanjutnya dapat digunakan untuk memulai usaha, atau apapun yang memiliki nilai keuntungan dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Wakaf uang jika berkembang baik keuntungan semakin tinggi, dan semakin banyak masyarakat yang terbantu. Hal ini akan memungkinkan penggalangan dana dari umat Islam untuk umat Islam dapat dilakukan secara efisien dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat.

Wakaf Uang Perspektif Hukum Positif

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi ekonomi yang luar biasa dari dana wakaf. Oleh karena itu, kebijakan hukum Islam di Indonesia telah menerjemahkan hal tersebut ke dalam hukum positif, seperti diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Mengenai wakaf uang, undang-undang tidak memberikan definisi khusus mengenai wakaf uang. Kita hanya dapat berasumsi bahwa harta benda dalam pengertian ini meliputi seluruh harta benda yang dapat wakafkan, termasuk uang. Hal ini terlihat dari definisi harta wakaf yang disajikan, yaitu harta yang memiliki daya tahan jangka panjang dan/atau kegunaan jangka panjang serta nilai ekonomi yang sesuai syariah.(Nasikhin, 2022)

Wakaf uang ialah perbuatan hukum seorang *wakif* untuk memisahkan dan/atau memindahtangankan sebagian uangnya untuk dipergunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu menurut kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Definisi ini sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.(Fahrurroji, 2019)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002. Menurut fatwa ini, wakaf uang (*waqfu annuquud*) adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang oleh orang perseorangan, sekelompok orang, organisasi, atau badan hukum. Surat berharga termasuk dalam pengertian uang. Wakaf yang bersifat *jawaz* (boleh), Hanya dapat di,manfaatkan untuk kepentingan sesuai syariah saja. Nilai pokok wakaf uang harus dilindungi dan tidak dapat diwariskan, dijual atau dihibahkan.(Indonesia, 2011)

Pemaknaan Ulama di Kabupaten Kediri tentang Wakaf Uang dan Kebolehan

Wakaf uang merupakan salah satu tema dalam fiqh yang terdapat perbedaan pendapat diantara ulama tentang hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan, sebagian yang lain memperbolehkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dengan wawancara kepada para ulama di Kabupaten Kediri, terdapat fenomena yang bisa ditangkap, sebagaimana terdapat perbedaan pendapat, yaitu adanya perbedaan pemaknaan diantara para ulama tentang wakaf uang, sebagian berpendapat bahwa wakaf uang boleh dan sebagian lagi tidak memperbolehkan dengan pemaknaan masing-masing.

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan umat, baik dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan, maupun ekonomi. Secara tradisional, wakaf dikenal dalam bentuk aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau kebun. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika kebutuhan masyarakat, muncul gagasan mengenai wakaf dalam bentuk uang (wakaf uang atau *cash waqf*), yang memunculkan beragam pandangan dari kalangan ulama.

Sebagian ulama kontemporer memperbolehkan wakaf uang dengan pendekatan ijtihad yang dinamis dan kontekstual. Mereka memaknai wakaf bukan hanya dari aspek kebendaan yang tahan lama, melainkan lebih menekankan pada prinsip keberlanjutan manfaat (*dawām al-naf'*). Dalam kerangka ini, uang sebagai alat tukar modern dinilai mampu mendatangkan manfaat secara berkelanjutan jika dikelola secara produktif dan amanah.

Seperti contoh uang yang digunakan untuk membangun masjid, mushala, panti asuhan, pertokoan yang hasilnya bisa digunakan untuk kesejahteraan sosial. Selama barang yang diwujudkan dari wakaf uang eksistensi masih ada, juga masih bisa diberdayakan, maka manfaatnya akan terus dapat dirasakan. Konsep ini juga sama dengan wakaf dengan tanah yang digunakan untuk masjid dan sebagainya, selama tanah tersebut digunakan untuk ibadah, maka *waqif* (pewakaf) akan terus mendapat pahala dan masyarakat terus bisa menerima manfaatnya.

Pemaknaan wakaf dari ulama yang memperbolehkan wakaf uang juga dengan melihat eksistensi uang jika dikelola dengan profesional maka uang tersebut juga terus ada, karena dikelola dengan akuntabel dan profesional. Wakaf uang, seperti di Indonesia dengan cara uang disetorkan ke Lemabaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Uang tersebut akan dikelola sesuai syariah oleh bank syariah yang telah bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sedangkan hasil dari pengelolaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Dengan konsep seperti ini, maka eksistensi uang terjaga, tidak langsung habis, dan terus dapat digunakan manfaatnya.

Pemaknaan wakaf uang menurut narasumber yang lain, bahwa wakaf uang merupakan sebuah permasalahan kontemporer yang belum ada pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad Saw. meninggal, maka al-Qur'an dan Hadits juga tidak turun lagi. Dahulu ketika Nabi masih hidup, semua permasalahan dapat ditanyakan pada beliau, akan tetapi ketika beliau sudah wafat, maka harus ada metode *istinbath* hukum yang sesuai yang dapat menjawab tantangan masa. Diantaranya menggunakan *'urf*, bahwa umat terdahulu juga sudah terbiasa berwakaf menggunakan uang dan tidak ada yang melanggar syariat.

Pemaknaan Ulama yang Tidak Memperbolehkan Wakaf Uang

Sebagian ulama berpandangan bahwa wakaf uang tidak sah karena tidak memenuhi syarat utama wakaf dalam hukum Islam klasik, yaitu keharusan adanya harta benda yang bersifat tahan lama). Dalam pandangan ini, wakaf harus berupa barang tidak bergerak yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan tanpa mengalami penyusutan atau kehancuran. Oleh karena itu, uang, yang bersifat habis pakai dan fluktuatif nilainya, dinilai tidak memenuhi syarat sebagai objek wakaf yang sah menurut ketentuan syariah tradisional.

Ulama yang tidak memperbolehkan wakaf uang memaknai uang ketika diwakafkan eksistensinya akan langsung habis. Uang jika dibeli barang, uang akan langsung habis. Pada sisi yang lain, dalam madzab syafi'i bahwa di antara syarat harta wakaf (*maquf*) adalah benda tersebut tahan lama. Madzab Syafi'i merupakan mazhab yang dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia, oleh karena itu mayoritas pengikut mazhab syafi'i tidak memperbolehkan wakaf uang.

Dari aspek fikih, ulama yang menolak wakaf uang juga mempertanyakan legitimasi ijtihad yang terlalu longgar terhadap maqāsid al-syarī'ah. Mereka menilai bahwa membuka ruang untuk wakaf uang atas dasar maslahat bisa mengaburkan batas-batas hukum yang sudah ditetapkan dengan jelas dalam nash dan pendapat jumbuhur. Maka, prinsip kehati-hatian dan kesesuaian dengan praktik Nabi SAW serta generasi salaf menjadi alasan utama dalam penolakan ini.

Dalam pemaknaan narasumber yang lain, bahwa dalam beragama harus hati-hati. Jika terdapat sebuah hukum, sebagian ulama membolehkan dan di sisi lain ada yang mengharamkan, maka dipakailah pendapat yang mengharamkan. Sikap ini dianggap yang lebih mendatangkan keselamatan.

Dengan demikian, pemaknaan ulama yang tidak memperbolehkan wakaf uang dilandasi oleh komitmen terhadap kesahihan syarat objek wakaf secara tekstual dan kehati-hatian dalam menjaga nilai-nilai dasar wakaf. Bagi mereka, meskipun uang dapat memberi manfaat jika dikelola dengan baik, namun karena sifatnya yang tidak tetap dan rawan penyalahgunaan, maka tidak layak dijadikan sebagai objek wakaf yang sah menurut syariat Islam.

Faktor Perbedaan Pemaknaan Ulama tentang Wakaf Uang

Terdapat faktor penyebab perbedaan pemaknaan ulama di Kabupaten terkait hukum wakaf uang, sebagai berikut:

1. Madzab yang diikuti. Faktor pertama ini merupakan faktor sangat dominan. Para ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, maka akan tetap sesuai dengan mazhabnya, tidak berani untuk keluar dari pendapat mazhab ini. Bermadzab begitu juga bagi ulama yang pendidikannya pada lembaga pendidikan yang mazhab Syafi'i dominan, maka ketika berpendapat juga akan berdasarkan mazhab Ssyafi'i, yang juga masyhur dengan mazhab yang sangat berhati-hati terkait hukum.

2. Pemaknaan *istinbath* (penggalian hukum). Ulama yang tidak memperbolehkan wakaf uang, cenderung bermadzab secara *qauli*, yakni mengikuti madzab dengan mengikuti hasil prodak hukum dari seorang *mujtahid*, tidak berani keluar dari pendapat madzab tersebut. Sedangkan ulama yang memperbolehkan wakaf uang cenderung bermadzab secara *manhaji*, yakni mengikuti metode (*manhaj*) atau pola pikir yang dipergunakan seorang *mujtahid* dalam memahami dan menetapkan sebuah hukum.

Kesimpulan

Hukum wakaf uang perspektif Hukum Islam, terbagi menjadi dua. *Pertama*, ulama yang membolehkan: (1) Imam Zuri, wakaf uang dengan cara menyumbangkan dinar untuk dijadikan modal usaha, keuntungannya dibagikan kepada *mauquf 'alaih*; (2) *Muttaqadimin* Mazhab Hanafi secara khusus memperbolehkan wakaf dinar dan dirham atas dasar *istishab bil urfi*. (3) Sebagian ulama Mazhab Syafi'i, yaitu Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang). *Kedua*, ulama yang tidak membolehkan adalah mayoritas ulama Madzab Syafi'i, menurut Ibnu Abidin, wakaf uang yang dianggap sebagai kebiasaan masyarakat lebih umum terjadi di dunia Romawi dibandingkan di negara lain yang bukan merupakan kebiasaan, sehingga berpendapat bahwa wakaf uang adalah tidak sah. Keyakinan ini juga didukung oleh ulama Syafi'iyah yang menurut al-Bakri berpendapat bahwa wakaf uang dilarang karena dinar dan dirham (uang) setelah dibayarkan akan hilang hingga tidak ada lagi. Sedangkan hukum wakaf uang perspektif Hukum Positif diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004, pasal 16 dijelaskan bahwa harta wakaf (*mauquf*) terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, serta di antara benda bergerak adalah uang. Juga dalam pasal 28 dan 29 dijelaskan bahwa uang dapat digunakan sebagai harta wakaf. Ketentuan pada pasal 16, 28 dan 29 UU Wakaf tersebut sebagai payung hukum bahwa wakaf uang di Indonesia diperbolehkan.

Pemaknaan ulama di Kabupaten Kediri tentang wakaf uang juga terbagi menjadi dua. *Pertama*, ulama yang memperbolehkan wakaf uang, memaknai wakaf sebagai manfaat yang akan terus bisa dirasakan oleh umat, uang yang digunakan untuk membangun masjid, musholla, panti asuhan, pertokoan yang hasilnya bisa digunakan untuk kesejahteraan sosial. Selama barang yang diwujudkan dari wakaf uang eksistensi masih ada, juga masih bisa diberdayakan, maka manfaatnya akan terus dapat dirasakan. Pemaknaan dari ulama yang memperbolehkan juga dengan melihat eksistensi uang jika dikelola secara profesional dan akuntabel maka uang juga terus ada. Wakaf uang di Indonesia dengan cara disetorkan ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Uang tersebut akan dikelola sesuai syariah oleh bank syariah yang telah bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sedangkan hasil dari pengelolaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. *Kedua*, ulama yang tidak memperbolehkan wakaf uang memaknai uang ketika diwakafkan eksistensinya akan langsung habis. Uang jika dibelikan barang, uang akan langsung habis. Pada sisi lain, dalam madzab syafi'i bahwa di antara syarat harta wakaf (*mauquf*) adalah benda tersebut tahan lama. Madzab Syafi'i merupakan mazhab

yang dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia, oleh karena itu mayoritas pengikut mazhab syafi'i tidak memperbolehkan wakaf uang.

REFERENSI

- Al-Bakri. (n.d.). *I'anatut Thalibin*. Isa Halabi.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 10). Gema Insani Press.
- Aziz, M. W. (2017). Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19(1).
- Darwanto, M. B. B. H. and D. (2021). Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang. *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 104.
- Dkk., N. M. C. (2022). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1).
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Badan Wakaf Indonesia.
- Hasan, S. (2011). *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Manajemen*. UIN-Maliki Press.
- Hermawan, W. (2013). Pandangan Ulama Garut tentang Wakaf Uang dan Wakaf Mu'aqqat. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(1).
- Hisam Ahyani, M. dan M. M. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2(2), 18.
- Indonesia, H. F. M. U. (2011). *Fatwa Tentang Wakaf Uang*. Erlangga.
- Jadzil Baihaqi, Makrufah Hidayah Islamiah, and M. A. M. (2021). Penguatan Akuntabilitas Wakaf (Ilustrasi Pada Kasus Wakaf Uang Dan Wakaf Saham). *Jurnal Akun Nabelo*, 4(1), 586.
- Kattri Syahayana, D. (2017). Pendapat Ulama NU, Persis, dan Muhammadiyah tentang Wakaf Uang Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Kencana, U. (2017). *Hukum Wakaf Indonesia*. Setara Press.
- Manaanu, S. dan Y. Al. (2021). Peran Wakaf Uang Dalam Memberdayakan Pendidikan. *Kodifikasi*, 15(1), 17.
- Mantra, I. B. (2008). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Pelajar, Cet. 2.
- Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, E. (2006). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. PSTT-UI.
- Nasikhin. (2022). *Fiqh dan Isu-Isu Kontemporer*. Fatiha Media.
- Penyusun, T. (2007). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI.
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Khalifa.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.

- Rahmadi, U. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- RI, D. (2006a). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI.
- RI, D. (2006b). *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Depag RI.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UI.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sulistiyani, D. (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 328.
- Torman, C. dkk. (2004). *A Cash Waqf in the Ottomans as Philanthropic Foundations and Their Accounting Practices*. Balikesir University.
- Wakaf, D. P. (2006). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI.
- Wakaf, D. P. (2007a). *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI.
- Wakaf, D. P. (2007b). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI.
- Wakaf, D. P. (2010). *Wakaf For Beginners*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI.
- Wakaf, D. P. Z. dan. (2005). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI.



© 2026 oleh penulis. Diserahkan untuk kemungkinan penerbitan akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).